



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kln

Pada hari ini Rabu, tanggal 16 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

1. **PT. MULTI PAKAN JAYA SENTOSA:** Berkedudukan di Bumi Mandiri Tower II Lantai 6/602 Jalan Panglima Sudirman No. 66-68 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **HUTOMO PRAYOGO** selaku Direktur Perseroan bertempat tinggal di Graha Famili Selatan Blok C No. 2, RT 004 RW 008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada DEPPY HADI MEIRLIYAN, SE., SH., AGUSTINUS WIDYO PRAMONO, SH., MICHAEL JOHN AMALO SIPET, SH. dan RIZAL HARIYADI, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "KEI LAW OFFICE" yang beralamat di Cluster Aster Garden C6-7, Citra Garden, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **CHASUNA SOLIH:** Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Jatinom RT 001 RW 001, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa kemudian para pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Januari 2022 di bawah Nomor Register 10/Pdt.G/2022/PN Kln dengan jalan damai;

Bahwa untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa "**Pihak Pertama**" adalah pelanggan/agen yang membeli dari Pihak Kedua barang berupa pakan ternak dan "**Pihak Kedua**" adalah Perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan ternak yang berkedudukan di Bumi Mandiri Tower II Lantai 6/602 Jalan Panglima Sudirman No. 66-68 Surabaya;
2. Bahwa **Pihak Pertama** adalah **Tergugat** dalam Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kln, dan **Pihak Kedua** adalah **Penggugat** dalam nomor Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kln;

3. Bahwa Pihak Pertama memiliki utang dagang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.836.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Para Pihak telah bersepakat dan bermufakat untuk menyelesaikan utang piutang mengenai yang dimaksud di atas, yang diatur serta dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

Pasal 1

OBJEK KESEPAKATAN

1. Bahwa Pihak Pertama mengakui memiliki utang dagang kepada Pihak Kedua sebesar Rp.836.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersedia untuk membayar utang dagang pembelian pakan ternak kepada Pihak Kedua dengan total sebesar Rp.836.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara diangsur/dicicil;
2. Bahwa Pihak Pertama akan membayar utang dagangnya kepada Pihak Kedua secara diangsur/dicicil sampai mencapai nilai Rp.836.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 15 di setiap bulannya, dengan mekanisme minimal pembayaran setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pihak Pertama akan memulai membayar angsuran/cicilan utang dagangnya kepada Pihak Kedua dimulai pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan dilunasinya utang tersebut yaitu sebesar Rp.836.650.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Bahwa Pihak Pertama menyatakan memiliki piutang-piutang dagang pembelian pakan ternak kepada Customer di bawahnya dan akan melakukan penagihan piutang dagang tersebut, dan hasil dari penagihan piutang dagang pembelian pakan ternak tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang dagang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
2. Bahwa dalam pelaksanaan ayat (1) di atas, Pihak Pertama akan bekerjasama dengan Pihak Kedua yang dalam hal ini Pihak Kedua akan diwakili oleh Tim Lawyer;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Pertama bersedia kooperatif dan bekerjasama dengan Tim Lawyer Pihak Kedua dalam hal menginformasikan dan melakukan penagihan terhadap utang-utang customer dari Pihak Pertama yang nantinya akan dibayarkan kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Bahwa pembayaran angsuran/cicilan Pihak Pertama setiap tanggal 15 tiap bulannya wajib melalui transfer ke rekening **Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang Unit Diponegoro Surabaya dengan Nomor Rekening 2582895555 an. PT. MULTI PAKAN JAYA SENTOSA.**

Pasal 5

BIAYA PERKARA

Biaya perkara dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kln dibebankan kepada pihak kedua sebagai Penggugat;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dan diberitahukan kepada para pihak, selanjutnya para pihak menyatakan menyetujuinya;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR, pasal-pasal dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.393.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022**, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H. dan EULIS NUR

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARIAH, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

EULIS NUR KOMARIAH, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
Biaya Proses/Biaya Adiministrasi	: Rp 123.000,00
Dan Penggandaan	
Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.393.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).